



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

- kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang perencanaan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Program;
 2. Sub bagian Keuangan; dan
 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Perekonomian dan SDA, membawahi:
 1. Sub Bidang Pariwisata, Industri, dan Perdagangan;
 2. Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal; dan
 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Ketahanan Pangan, dan IPTEK
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 1. Sub Bidang Permukiman;
 2. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pengembangan Wilayah, serta
 3. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Komunikasi.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- c. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyusunan rencana program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta tahunan
- f. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pelaku pembangunan;
- g. pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara makro;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perizinan dan/atau perizinan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- i. pengelolaan urusan kesekretariatan Bappeda;
- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bappeda; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan seluruh bidang.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. pengkoordinasian kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
4. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

(1). Sub Bagian Program, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2). Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

(3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas rutin;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 9

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, melaksanakan fungsi:

1. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
3. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
5. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
6. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;
7. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
8. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
9. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
10. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
11. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik

- sebagai bahan dokumentasi;
12. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 13. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 14. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 15. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Pasal 11

(1). Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, melaksanakan tugas:

- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi analisa perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah; dan
- h. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.

(2). Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas:

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;

- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

(3). Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, melaksanakan tugas:

- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 12

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

1. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
2. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
4. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
6. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di kabupaten;
8. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional;
9. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
10. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah.

Pasal 14

- (1). Sub Bidang Pemerintahan, melaksanakan tugas:
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional; dan
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (2). Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, melaksanakan tugas:
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional; dan
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (3). Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, melaksanakan tugas:
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional; dan

- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian dan SDA

Pasal 15

Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perekonomian dan SDA melaksanakan fungsi:

1. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
2. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
4. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
6. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementrian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten;
8. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional;
9. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
10. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah.

Pasal 17

- (1). Sub Bidang Pariwisata, Industri, dan Perdagangan, melaksanakan tugas:
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dan RPJMD;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional; dan
 - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- (2). Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, melaksanakan tugas:
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dan RPJMD;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional; dan
 - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- (3). Sub Bidang Sumber Daya Alam, Ketahanan Pangan dan IPTEK, melaksanakan tugas:
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dan RPJMD;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional; dan
 - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 18

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan fungsi:

1. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
2. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
4. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
6. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten;
8. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional;
9. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
10. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah.

Pasal 20

- (1). Sub Bidang Permukiman, melaksanakan tugas:
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dan RPJMD;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional; dan

j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.

(2). Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pengembangan Wilayah, melaksanakan tugas:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- i. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- j. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- k. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dan RPJMD;
- l. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- o. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- p. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional; dan
- q. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- r. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- s. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional; dan
- t. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.

(3). Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Komunikasi, melaksanakan tugas:

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Kabupaten bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekteraris Badan merupakan Jabatan eselon III/a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 09 Desember 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 09 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya

~~8~~ KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH., M.Si

Pembina (IV/b)

NIP. 19631111 198503 1007